



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 338 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA

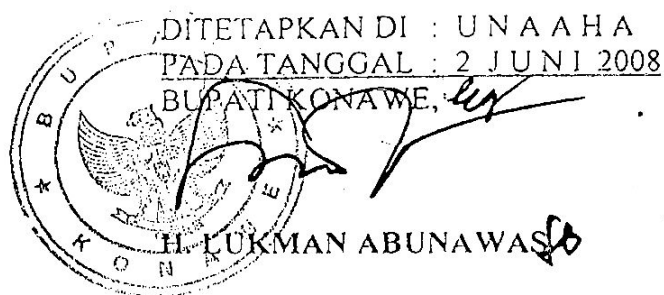
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia 16-19 tahun di Kabupaten Konawe maka perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka dipandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen.
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai daerah Otonomi.
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe diberikan wewenang untuk mengatur Penerimaan Siswa Baru (PSB) terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
Ketiga : Segala Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, penyiapan sarana prasarana serta kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
10. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaha;
12. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe di Unaaha;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Konawe di Unaaha;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe di Unaaha;
15. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe di Unaaha;
16. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
17. Arsip.

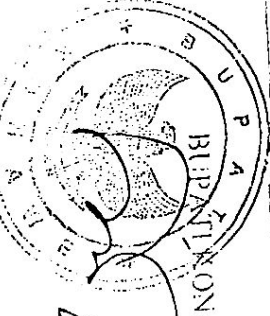
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONawe

NOMOR : 338 TAHUN 2008

TANGGAL : 2 JUNI 2008

DAFTAR NAMA USB SMA YANG DIDIRIKAN TAHUN 2008

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMAN 1 KAPOIALA	KELURAHAN KAPOIALA	KAPOIALA


BUPATI KONawe
H. HIKMAN ABINAWASO